

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas PPKBPPPA
Nomor : 069/674.4/2021

Nama Jenis Layanan:
Layanan konseling

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Mengisi formulir pendaftaran konseling melalui bit.ly/puspaga-konseling untuk puspaga 2. Mengisi formulir off line_ untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PIK Remaja, catin, KB, PUS, UPPKA, Bina keluarga 3. Pemohon menggunakan masker, mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,30C dalam keadaan sehat
2.	Prosedur	1. Ruang tunggu klien datang dalam kondisi yang sehat dan mematuhi protokol kesehatan; 2. Meja penerimaan klien klien diterima disesuaikan dengan data pendaftar 3. Ruang assesmen Penggalian data, keadaan dan kebutuhan klien 4. Ruang konseling Layanan konseling 5. Ruang bermain anak Ruang yang ramah anak untuk menenangkan anak
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	Maksimal 60 Menit
4.	Biaya /tarif	Gratis dan Mandiri sesuai tarif perda/BLUD
5.	Produk layanan	1. Koseling 2. Rujukan 3. Penjangkauan layanan (kunjungan rumah)
6.	Pengelolaan pengaduan	Sarana Pelayanan pengaduan, saran dan masukan 1. Unit Pelayanan Informasi PUSPAGA Nomor WA 082262133331 2. Instagram: @puspaga.wsb 3. Instagram : @dppkbpppa_wsb 4. https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id 5. KlikKB 6. Balai penyuluhan KB kecamatan 7. Call center 112 8. Laport Bupati

	Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
--	--

9. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan 5. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. permenpppa 8 tahun 2017 tentang road map reformasi birokrasi kementrian PPPA 7. Peraturan Kepala BKKBN No 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana 8. Peraturan daerah Nomor Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo Ramah HAM 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 2 tahun 2012 tentang Penanggulangan Perkawinan Usia Anak 11. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/881/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Wonosobo
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Google Form link pendaftaran online_puspaga 2. Formulir pendaftaran 3. Data Klien 4. Kantor layanan PUSPAGA 5. Balai Penyuluhan KB Kecamatan 6. papan Alur layanan

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Leflet 8. Poster 9. Roll banner 10. Buku panduan 11. Alat peraga edukasi kit 12. Komputer/laptop 13. Papan struktur PUSPAGA 14. Papan Lensa 15. Meja layanan 16. kursi layanan 17. Hand Phone 18. ruang konseling 19. ruang tamu 20. kamar mandi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat Mengoperasionalkan Komputer 2. Memiliki Ketrampilan Teknik Konseling 3. Telah Mengikuti Pelatihan Konvensi hak Anak 4. Memiliki kemampuan dasar Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 5. Provider KB terlatih dan bersertifikat Kompetensi Contracepcy Teknologi Update (CTU)
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala seksi di DPPKBPPPA 2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang 3. Pengawasan dan evaluasi tahunan secara berjenjang oleh Kepala Dinas 4. Tim Jaga Mutu Pelayanan Kontrasepsi
5	Jumlah pelaksana	3 sampai dengan 8 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya standar pelayanan (Kepastian persyaratan, waktu, proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya b. Janji Layanan/Maklumat Layanan “sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kerahasiaan data klien 2. kerahasiaan hasil konseling 3. Dinas PPKBPPPA merupakan dinas yang menerapkan Zona integritas 4. Layanan diberikan oleh petugas terlatih dan di masa pandemi layanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)2. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam rakor bulanan dan tribulanan.3. Laporan Evaluasi pelaksanaan layanan tahunan
----	----------------------------	---



DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780419 199703 2 001